

Kode Etik Akuntan Publik Dan Pelanggaran Pelaporan Audit PT Garuda Indonesia Tbk

Fitrah Sarah Maryanti

Universitas Bina Sarana Informatika

fitrahsahra@gmail.com

Kasmanto Miharja

Universitas Bina Sarana Informatika

kasmanto.kmm@bsi.ac.id

Anastasya Amara Salsabila

Universitas Bina Sarana Informatika

anastasyaamara98@gmail.com

Yunita Tri Damayanti

Universitas Bina Sarana Informatika

yunitadamayanti464@gmail.com

Alamat : Jl. Tanuwijaya No.4, Empangsari, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46113

Korespondensi Penulis : fitrahsahra@gmail.com

Abstract

This study analyzes the Code of Ethics for Public Accountants and Audit Reporting Violations of PT Garuda Indonesia Tbk. This research uses a qualitative descriptive method. The data collection technique in this research uses literature review. The result of this study is that based on the violation case that occurred at PT Garuda Indonesia, it appears that a public accountant ignores the ethical values of the profession which should be a guide and guideline in carrying out his duties. The auditor who allowed the recognition of receivables as Garuda's revenue showed this imprudence. The KAP violated various auditing standards in this case showing that he was not professional in his work. This case lowers public confidence in the accounting profession, which should be responsible for the management of accounting information.

Keywords: Professional Ethics of Accountants, Audit, Financial Statements.

Abstrak

Studi ini menganalisis Kode Etik Akuntan Publik Dan Pelanggaran Pelaporan Audit PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan literatur review. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan kasus pelanggaran yang terjadi pada PT Garuda Indonesia, terlihat bahwa seorang akuntan public tersebut mengabaikan nilai-nilai etika profesi yang seharusnya menjadi panduan dan pedoman dalam menjalankan tugas. Auditor yang mengizinkan pengakuan piutang sebagai pendapatan Garuda menunjukkan ketidakhati-hatian ini. KAP melanggar berbagai standar audit dalam kasus ini menunjukkan bahwa dia tidak profesional dalam pekerjaannya. Kasus ini menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan informasi akuntansi.

Kata kunci: Etika Profesi Akuntan, Audit, Laporan Keuangan.

LATAR BELAKANG

Pelaku ekonomi penting seperti birokrat, bankir, dan investor membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Mereka menginginkan laporan keuangan yang baik, yang memastikan bahwa informasi keuangan yang mereka peroleh benar-benar nyata. Namun, pihak-pihak yang menyajikan laporan keuangan, seperti manajemen perusahaan, cenderung mencitrakan keadaan keuangan perusahaan dengan baik dan mencoba menutupi hal-hal yang tidak baik. Akibatnya, mereka mungkin melupakan aspek kredibilitas laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal-hal tersebut mendorong adanya pemeriksaan laporan keuangan atau akuntansi, yang disebut dengan Auditing.

Untuk memastikan bahwa auditor berperilaku secara profesional dan etis di tempat kerja mereka, kode etik akuntan publik harus digunakan oleh semua perusahaan. Kode etik dan perilaku etis diperlukan untuk setiap profesi, termasuk akuntan publik, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum dan merugikan berbagai pihak. Integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional adalah prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh semua akuntan publik di Indonesia. (Muria & Alim, 2021)

Auditor harus bekerja dengan baik sebagai orang yang dapat dipercaya, tetapi jika orang yang dipercaya itu malah tidak etis, laporan keuangan menjadi tidak dapat diandalkan. Pada akhirnya, informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak berguna. Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan laporan keuangan, manajemen perusahaan sangat termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Namun karena ingin tetap mempertahankan ‘*image*’ baik tentang laporan keuangan tersebut, beberapa manajemen mungkin memanipulasi angka-angka seperti memanipulasi laba.

Laporan keuangan tetap harus menunjukkan bagaimana keuangan perusahaan berjalan. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia Investigasi Perusahaan Garuda tahun 2018 adalah salah satu kasus audit terbesar yang pernah terjadi. Laporan ini berlangsung selama tiga bulan, dari 1 April hingga 28 Juni 2019.

KAJIAN TEORITIS

Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan adalah proses terpisah yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan suatu organisasi akurat, wajar, dan dapat diandalkan. Menurut (Santoso & Andarsari, 2022) Kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan atau kecurangan dalam sistem akuntansi adalah kualitas audit. Akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting lainnya, sedangkan auditing meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi dengan melakukan penilaian menyeluruh atas informasi yang ada pada laporan keuangan perusahaan dan memberikan hasil penilaian tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Yang paling umum dilakukan oleh KAP adalah audit laporan keuangan, di mana auditor menilai bukti penyajian entitas terhadap laporan keuangan dan menilai kewajaran laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi dan audit yang berlaku.

Ada empat tahapan dalam management audit:

1. Audit operasional, adalah pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, yang mencakup kebijakan akuntansi dan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis (3E).
2. Pemeriksaan Ketaatan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang dibuat oleh manajemen, dewan komisaris, dan pihak eksternal, seperti pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain. Bagian Internal Audit dan KAP dapat melakukan audit.
3. Pemeriksaan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap ketaatan kebijakan manajemen dan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Laporan auditor internal berisi pemeriksaan mengenai kesalahan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan struktur pengendalian intern, dan rekomendasi untuk perbaikan.
4. Komputer audit adalah pemeriksaan KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya melalui sistem EDP (Electronic Data Processing).

Jenis Auditor

1. Akuntan Publik Bersertifikat yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya.
2. Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja pada sektor-sektor pemerintahan. Di Indonesia, misalnya, ada beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas kantor akuntansi umum (GAO) di Amerika Serikat bertanggung jawab atas pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
3. Auditor internal adalah auditor yang melakukan audit untuk kepentingan manajemen perusahaan. Auditor internal biasanya bertanggung jawab langsung pada presiden direktur, pimpinan perusahaan yang paling tinggi atau bahkan anggota komite audit dewan direksi.
4. Auditor pajak, yaitu auditor yang mengaudit wajib pajak tertentu untuk menilai apakah mereka telah memenuhi persyaratan perpajakan.

Akuntan Publik

Salah satu tugas utama akuntan publik adalah mengaudit laporan keuangan manajemen. (Handayani & Handayani, 2021). Akuntan publik adalah akuntan resmi yang diizinkan oleh menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publiknya. Profesi akuntan publik menghubungkan pihak manajemen dengan pemilik atau pihak manajemen yang mengelola bisnis. (Rahmayanti et al., 2022). Salah satu tugas utama seorang akuntan publik adalah memberikan konsultasi, audit, pajak, dan layanan keuangan lainnya kepada individu, perusahaan, pemerintah, dan organisasi lainnya.

Setiap profesi tentunya memiliki kode etik, seperti profesi Akuntan Publik. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengatur kode etik akuntan publik di Indonesia. Setiap orang yang bekerja sebagai akuntan publik di Indonesia harus mematuhi dan menerapkan semua prinsip dan aturan etika yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP). Untuk memastikan bahwa akuntan publik bertindak dengan etis, independen, dan profesional, Kode Etik Profesi Akuntan Publik menetapkan standar yang tinggi untuk praktek akuntansi publik dan memastikan bahwa akuntan publik bertindak dengan profesionalisme. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia et al., 2020) prinsip dasar etika untuk akuntan yaitu:

1. Integritas yaitu akuntan publik harus bertindak adil dan jujur dalam semua aspek pekerjaan. mereka tidak boleh memanipulasi data atau informasi keuangan.
2. Perilaku Profesional artinya sepanjang karir mereka, akuntan publik harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional mereka juga harus

mematuhi peraturan yang berlaku, mematuhi standar teknis dan profesional yang relevan.

3. Objektivitas mengartikan bahwa Akuntan publik tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan atau kepentingan pribadi dalam membuat keputusan; mereka harus tetap bijaksana secara moral dan mental serta menghindari konflik kepentingan yang dapat menghalangi mereka untuk membuat keputusan yang objektif.
4. Kerahasiaan, itu artinya bahwa akuntan publik tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tanpa izin atau kewajiban hukum untuk melakukannya.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan teknis terkini, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena atau masalah melalui pengumpulan dan analisis deskriptif data. Penelitian kualitatif berfokus pada konteks, proses, dan makna di balik fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *literatur review*. *literatur review* adalah suatu proses yang melibatkan pencarian, pengumpulan, evaluasi, dan sintesis informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian atau kajian tertentu. data yang kami ambil berupa data yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 adalah salah satu kasus audit terbesar yang pernah terjadi. Menurut kronologi yang diterbitkan okezone oleh Giri Hartomono, kasus ini bermula dari hasil laporan keuangan tahun buku Garuda Indonesia 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu, atau setara Rp11,33 miliar, naik tajam dari rugi USD216,5 juta pada tahun 2017. Namun, dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (yang saat

ini sudah tidak menjabat) menganggap laporan keuangan 2018 perusahaan tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PT Mahata Aero Teknologi memiliki hutang yang belum dibayarkan untuk pemasangan wifi. Garuda Indonesia mengambil keuntungan dari hutang tersebut.

Terkait ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, jajaran direksi Garuda Indonesia dihubungi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, anggota BDO Internasional, adalah auditor keuangan GIAA yang menghadiri pertemuan tersebut. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa dia belum dapat menetapkan sanksi kepada Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, seorang anggota BDO Internasional.

Setelah dua Komisaris Garuda Indonesia menolak laporannya. 3 Mei 2019 Perusahaan akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Maskapai dengan logo burung Garuda mengumumkan bahwa mereka tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena mereka mengambil keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. Selain itu, Mahata Aero Teknologi, perusahaan yang baru didirikan pada November 2017 dengan modal tidak lebih dari Rp10 miliar, dikaitkan dengan masalah laporan keuangan Garuda Indonesia. Perusahaan ini dianggap berani menandatangani kerja sama dengan Garuda Indonesia. Mahata mencatatkan utang sebesar USD239 juta kepada Garuda saat menandatangani kerja sama, dan Garuda mencatatnya dalam Laporan Keuangan 2018 sebagai kolom pendapatan.

Pada 21 Mei 2019 Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memanggil Garuda Indonesia untuk memberikan keterangan tentang ketidakkonsistenan laporan keuangan. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, latar belakang laporan keuangan yang sangat menarik adalah kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi untuk menyediakan WiFi on-board gratis.

Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, yang merupakan anggota BDO Internasional, mengenai laporan keuangan tahun 2018 perusahaan Garuda pada 14 Juni 2019. Laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang kontroversial diaudit oleh KAP ini. Menurut Hadiyanto, Sekertaris Jenderal Kemenkeu, hasil pertemuan dengan pihak KAP menunjukkan bahwa ada dugaan audit yang melanggar standar akuntansi. Selain itu, Kementerian Keuangan masih dalam proses berkolaborasi dengan OJK untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada KAP

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, yang merupakan anggota BDO Internasional dan menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

Akhirnya pada 28 Juni 2019, banyak pihak meminta Garuda Indonesia dikenakan sanksi setelah perjalanan panjang. Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018 juga menerima sanksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama dua belas bulan untuk auditor. OJK juga akan menghukum Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia. Mereka diminta untuk patungan untuk membayar denda Rp100 juta. Selain itu, OJK telah menetapkan dua sanksi tambahan: Garuda Indonesia harus membayar Rp100 juta dan masing-masing direksi harus membayar Rp100 juta. Selain diberi sanksi oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia juga memberikan sanksi kepada Garuda Indonesia sebesar Rp250 juta.

Berdasarkan kasus pelanggaran yang terjadi pada PT Garuda Indonesia, terlihat bahwa seorang akuntan public tersebut mengabaikan nilai-nilai etika profesi yang seharusnya menjadi panduan dan pedoman dalam menjalankan tugas. Harusnya sebagai seorang akuntan publik memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban yang sedang ia jalani. Jika melakukan hal yang tidak sesuai dari semestinya maka dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap akuntan public.

Auditor yang kompeten melakukan pengauditan. sebagai akibat dari kualifikasi KAP yang telah berafiliasi dengan KAP bereputasi. Dalam kasus Garuda, auditor tampaknya tidak berhati-hati dalam pekerjaannya. padahal ini tidak seharusnya terjadi karena KAP Internasional pasti memiliki standar tersendiri untuk bekerja sama dengan KAP dalam negeri. Auditor yang mengizinkan pengakuan piutang sebagai pendapatan Garuda menunjukkan ketidakhati-hatian ini.

KAP melanggar berbagai standar audit dalam kasus ini menunjukkan bahwa dia tidak profesional dalam pekerjaannya. Kasus ini menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan informasi akuntansi.

Auditor mungkin melanggar prinsip objektivitas. Keputusan auditor tidak boleh menguntungkan satu pihak atau lebih. Namun, pengauditan yang dilakukan KAP Tanubrata,

Susanto, Fami dan rekan tidak berhasil. KAP tidak mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi yang sesuai terkait transaksi piutang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kode etik dan perilaku etis diperlukan untuk setiap profesi, termasuk akuntan publik, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum dan merugikan berbagai pihak. Setiap orang yang bekerja sebagai akuntan publik di Indonesia harus mematuhi dan menerapkan semua prinsip dan aturan etika yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP). Untuk memastikan bahwa auditor berperilaku secara profesional dan etis di tempat kerja mereka, kode etik akuntan publik harus digunakan oleh semua perusahaan. Audit laporan keuangan adalah proses terpisah yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan suatu organisasi akurat, wajar, dan dapat diandalkan.

Laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 adalah salah satu kasus audit terbesar yang pernah terjadi. Berdasarkan kasus pelanggaran yang terjadi pada PT Garuda Indonesia, terlihat bahwa seorang akuntan public tersebut mengabaikan nilai-nilai etika profesi yang seharusnya menjadi panduan dan pedoman dalam menjalankan tugas. Auditor yang mengizinkan pengakuan piutang sebagai pendapatan Garuda menunjukkan ketidakhati-hatian ini. KAP melanggar berbagai standar audit dalam kasus ini menunjukkan bahwa dia tidak profesional dalam pekerjaannya. Kasus ini menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan informasi akuntansi. Harusnya sebagai seorang akuntan publik memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban yang sedang ia jalani. Jika melakukan hal yang tidak sesuai dari semestinya maka dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap akuntan public.

DAFTAR REFERENSI

- ALrdini, R., Nofryalnti, N., & Rosini, I. (2024). Role conflict memoderasi locus of control dalam kompleksitas tugas terhadap perilaku penyimpangan auditor akuntan publik. *Al-Khalraj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6*(3), 3476-3496.
- ALudit, K. A. T. P. of Financial Audit Based on the Professional Standards of Public Accountants (Study in KAP Ariesman Aruly, Drs).

- Boedihardjo, D. C., & Alrdini, L. (2024). Analisis pelanggaran postulat audit dalam kasus audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif, 16*(1), 64-77.
- Cheisviyalnny, C., Valnical, S., & Dovi, S. (2020). Konsep audit dengan dasar ISA. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Handalyani, F. (2021). Pengaruh gender, penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja terhadap minat berkarir menjadi akuntan publik pada mahasiswa akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 5*(2), 148-158.
- Indonesia, I.A.I. (2021). www.iaiglobal.or.id. Diunduh tanggal 23 Mei 2024.
- Murial, R. M., & Alim, M. N. (2021). Perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan publik. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 9*(01), 41-52.
- Murifall, B., Dialn, E. R., & Suhartono, dkk. (2021). Pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Yogyakarta: Expert.
- Ramaldheal Jr, S. (2022). Literature review: etika dan kode etik profesi akuntan publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif, 5*(3), 373-380.
- Salri, R. L. (n.d.). Analisis kasus pelanggaran etik akuntan publik pada PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2019.
- SALFALRIN, N. A. (2022). Evaluasi kualitas dan proses pengumpulan bukti audit pada akun persediaan PT X oleh KAP XYZ tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Suprpto, G. (2019). Kronologi kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga kena sanksi. Available at: <https://economy.okezone.com/read/2019/06/28/320/2072245/kronologi-kasus-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-kena-sanksi>